

**LAPORAN KEPADA PENDIRI DAN PESERTA
DANA PENSIUN PEMBERI KERJA UKHUWAH UMI**



**LAPORAN TAHUNAN
2022**

DPPK Ukhawah UMI

Gedung Menara Umi Lt. 4

Jl. Urip Sumoharjo km. 5 Kota Makassar

Sulawesi Selatan

DAFTAR ISI

Sampul	
Daftar Isi	1
Kata Pengantar	2
Pendahuluan	3
Kepengurusan	4
Keuangan dan Investasi.....	5
I. Laporan Keuangan (Audited)	5
A. Laporan Aset Neto	5
B. Laporan Perubahan Aset Neto.....	6
C. Neraca.....	7
D. Perhitungan Hasil Usaha.....	8
II. Laporan Portofolio Investasi.....	9
A. Portofolio Investasi.....	9
B. Return On Investment (ROI)	10
III. Analisa Laporan Keuangan & Investasi	11
A. Return On Investment (ROI) 2017 -2022	11
B. Kinerja Keuangan 2022 & 2021	12
Kepesertaan	13
I. Iuran dan Pembayaran Manfaat Pensiun.....	13
II. Data Peserta	14
III. Prosentase Iuran Dana Pensiun.....	15
IV. Kondisi Pendanaan	15
Lampiran	16
Lampiran I : Laporan Keuangan Audit	
Lampiran II : Laporan Aktuaris	

KATA PENGANTAR

Dana Pensiun Pemberi Kerja Ukhuwah UMI merupakan Dana Pensiun Pemberi Kerja yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP), dimana Peserta dan Pemberi Kerja bersama-sama membayar iuran, Peserta Program Pensiun di Dana Pensiun Pemberi Kerja Ukhuwah UMI adalah Pegawai, Dosen dan Guru Besar yang memenuhi syarat kepesertaan seperti diatur dalam Peraturan Dana Pensiun Pemberi Kerja Ukhuwah UMI.

Memenuhi ketentuan Undang-Undang Pensiun No.11 Tahun 1992 pasal 54 ayat (1), dan Peraturan Dana Pensiun Pemberi Kerja Ukhuwah UMI Nomor 1 Tahun 2012 Pasal 12 ayat (1) huruf f yaitu Pengurus mempunyai kewajiban untuk Menyampaikan keterangan kepada peserta mengenai Neraca dan Perhitungan Hasil Usaha menurut bentuk susunan dan waktu yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan dibidang Dana Pensiun; Hal-hal yang timbul dalam rangka kepesertaan dalam bentuk, susunan dan waktu yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan dibidang Dana Pensiun; setiap perubahan Dana Pensiun; Ringkasan Laporan Investasi setiap akhir tahun yang telah diperiksa dan dikeluarkan oleh Akuntan Publik.

Laporan Keuangan dan Laporan Portofolio Investasi Dana Pensiun Pemberi Kerja Ukhuwah UMI tahun 2022 telah diaudit oleh Akuntan Publik Annas Cahyadi, M.Sc., Ak., CA., CPA dari Kantor Akuntan Publik Annas Cahyadi.

Pada akhir tahun 2022 kualitas pendanaan Dana Pensiun Pemberi Kerja Ukhuwah UMI berada pada Kualitas Pendanaan Tingkat II.

Dalam Pengelolaan Investasi Pengurus Dana Pensiun Pemberi Kerja Ukhuwah UMI selalu berusaha untuk mencapai hasil investasi yang optimal dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian sesuai tujuan Dana Pensiun dalam menerapkan Good Pension Fund Governance.

Dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, Pengurus Dana Pensiun Pemberi Kerja Ukhuwah UMI telah melaksanakan seluruh kewajiban penyampaian laporan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

DANA PENSIUN PEMBERI KERJA
UKHUWAH UMI

Pengurus,

PENDAHULUAN

Bahwa, maksud dan tujuan pendirian Dana Pensiun sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Pensiun, yakni untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti, dengan tujuan untuk memberikan kesinambungan penghasilan di hari tua bagi Peserta dan Pihak yang berhak.

Bahwa dalam upaya mencapai maksud dan tujuan pada alinea satu, telah ditetapkan visi Dana Pensiun, yaitu “Menjadi Dana Pensiun dengan pengelolaan yang baik, Amanah Demi Kesinambungan Penghasilan Pegawai Pemberi kerja. menjadi Dana Pensiun yang sehat dan mampu menunjang kepentingan Pendiri dalam memberikan jaminan terpeliharanya kesinambungan penghasilan hari tua bagi para peserta, professional dengan layanan prima yang dapat memberikan asas kemanfaatan dan kemaslahatan bagi “stakeholders” yang menjadi pedoman bagi Pengurus dalam mengelola Dana Pensiun.

Pokok-pokok pikiran/nilai-nilai inti (corevalues) visi tersebut dapat dicapai dengan sebaik-baiknya, sehingga perlu didukung ketersediaan dan kelengkapan sumber daya, diantaranya Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun yang baik dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas untuk mencapai visi tersebut disusun misi Dana Pensiun Pemberi Kerja Ukhuwah UMI sebagai berikut :

- Mengelola Kekayaan DPPK Ukhuwah UMI secara professional dan amanah melalui investasi sesuai dengan Arahan Investasi
- Menyenggarakan pembayaran manfaat pensiun secara tertib, tepat penerima, tepat waktu serta tepat jumlah
- Menyenggarakan system Penerimaan dan Administrasi Iuran Dana Pensiun secara tertib dan bertanggung jawab
- Menyenggarakan system kepesertaan Program Pensiun secara rapi, tertib dan akurat.

Bahwa Sumber Daya Manusia yang berkualitas, merupakan asset penting yang harus dikelola dan dikembangkan secara terstruktur serta berkesinambungan, agar memiliki komitmen dan integritas maupun kapabilitas handal, yang pada gilirannya akan melahirkan sikap profesionalisme sebagai cerminan perilaku dengan kinerja yang unggul.

KEPENGURUSAN

Berikut adalah susunan Dewan Pengawas dan Pengurus Dana Pensiun Pemberi Kerja Ukhuwah UMI, masing-masing sebagai berikut :

Dewan Pengawas

Ketua (Wakil Pemberi Kerja) : Dr. H. Abdul Halim, SH., MH
Anggota (Wakil Peserta) : Prof. Ir. H. Lambang Basri Said, MT.,PhD.,IPM

Pengurus

Ketua Pengurus : Prof.Dr.H. Muhammad Su'un, SE.,M.Si.,Ak.,CA
Anggota Pengurus : Dr. Hj. Aryati Arfah, SE., M.Si

Karyawan

Saat ini jumlah karyawan Dana Pensiun Pemberi Kerja Ukhuwah UMI berjumlah 3 orang yang terdiri dari:

Umum & Kepesertaan : Nurpaisah, SE
Keuangan : Kasmawati Palaq, SE
Akuntansi & Pelaporan : Haerul Akbar, S.Farm., Apt

Dana Pensiun Pemberi Kerja Ukhuwah UMI menempati kantor yang beralamat di Gedung Menara UMI Lt. 4 Jalan Urip Sumoharjo km. 5 Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Nomor Telepon : 0411 – 409 4020
Alamat Web : <https://dapenumi.or.id/>

KEUANGAN & INVESTASI

I. LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) TAHUN 2022 dan 2021

Berdasarkan Laporan Auditor Independen Annas Cahyadi Nomor 00029/2.1034/AU.1/08/1162-1/1/III/2023 Tanggal 31 Maret 2023 Dinyatakan bahwa Laporan Keuangan Dana Pensiun Pemberi Kerja Ukhuwah UMI telah menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, Laporan Aset Neto, dan Laporan Perubahan Aset Neto Dana Pensiun Pemberi Kerja Ukhuwah UMI tanggal 31 Desember 2022 dan Perubahan Aset Neto untuk tahun yang berakhir sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.

A. ASET NETO

Aset Neto Dana Pensiun Pemberi Kerja Ukhuwah UMI per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 117.780 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp. 19.208 juta atau 19.48% dari tahun 2021.

LAPORAN ASET NETO Per 31 Desember 2022

	2022	2021	Naik/(Turun)	Rp Juta %
Investasi (Nilai Wajar)				
Deposito On Call	0	0	0	0,00
Deposito Berjangka	16.200	19.935	(3.735)	(0,19)
Surat Berharga Negara	54.617	6.104	48.513	7,95
Saham	16.889	14.158	2.731	0,19
Obligasi	5.916	7.041	(1.125)	(0,16)
Sukuk	2.018	3.023	(1.005)	(0,33)
Reksadana	5.865	4.303	1.562	0,36
Penempatan Langsung	0	0	0	
Tanah dan Bangunan	4.637	4.172	465	0,11
Total Investasi	106.142	58.738	47.404	0,81
Aset Lancar Diluar Investasi	10.558	39.497	(28.939)	(0,73)
Aset Operasional	96	131	(35)	(0,27)
Aset Lain-Lain	1.000	234	766	3,27
Total Aset	117.798	98.602	19.196	0,19
Liabilitas Diluar NKA	17	30	(13)	(0,43)
Aset Neto	117.780	98.572	19.208	0,19

B. PERUBAHAN ASET NETO

Perubahan yang mempengaruhi peningkatan dan penurunan Aset Neto Dana Pensiun Pemberi Kerja Ukhuwah UMI terangkum dalam Laporan Perubahan Aset Neto seperti yang disajikan sebagai berikut :

PERUBAHAN ASET NETO 01 Januari 2022 – 31 Desember 2022

Rp Juta

	2022	2021	Naik/(Turun)	%
PENAMBAHAN				
Pendapatan Investasi	7.365	4.032	3.333	0,83
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	205	(88)	293	(3,33)
Penerimaan Iuran Normal Pemberi Kerja	4.788	4.384	404	0,09
Penerimaan Iuran Normal Peserta	2.028	2.465	(437)	(0,18)
Penerimaan Iuran Tambahan	11.576	5.811	5.765	0,99
Pendapatan di Luar Investasi	179	1.520	(1.341)	(0,88)
Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	0	0	0	0,00
Jumlah Penambahan	26.144	18.126	8.018	0,44
PENGURANGAN				
Beban Investasi	539	360	179	0,50
Beban Operasional	1.060	689	371	0,54
Beban di Luar Investasi dan Operasional	6	3	3	1,00
Manfaat Pensiun	5.329	3.986	1.343	0,34
Pajak Penghasilan	0	0	0	0,00
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	0	0	0	0,00
Jumlah Pengurangan	6.936	5.039	1.897	0,38
Kenaikan (Penurunan) Aset Neto	19.208	13.087	6.121	0,47
Aset Neto Awal Tahun	98.572	85.484	13.088	0,15
ASET NETO AKHIR TAHUN	117.780	98.572	19.208	0,19

C. NERACA

Dalam tahun 2022 Aset Dana Pensiun Pemberi Kerja Ukhuwah UMI mengalami pertumbuhan sebesar 19 % dibandingkan dengan tahun 2021.

NERACA Per 31 Desember 2022

Rp Juta

	2022	2021	Naik/(Turun)	%
ASET				
Investasi (Nilai Perolehan)	107.965	60.766	47.199	0,78
Selisih Penilaian Investasi	(1.821)	(2.027)	206	(0,10)
Aset Lancar di luar Investasi	10.558	39.497	(28.939)	(0,73)
Aset Operasional	96	131	(35)	(0,27)
Aset Lain-Lain	1.000	234	766	3,27
TOTAL ASET	117.798	98.602	19.196	0,19
LIABILITAS				
Nilai Kini Aktuarial	120.870	115.390	5.480	0,05
Selisih Nilai Kini Aktuarial	(3.089)	(16.818)	13.729	(0,82)
Liabilitas di Luar Nilai Kini Aktuarial	17	30	(13)	(0,43)
TOTAL LIABILITAS	117.798	98.602	19.196	0,19

D. PERHITUNGAN HASIL USAHA

Dalam tahun 2022 Hasil Usaha Dana Pensiun Pemberi Kerja Ukhuwah UMI mengalami peningkatan sebesar 32 % dibandingkan dengan tahun 2021.

PERHITUNGAN HASIL USAHA Periode 1 Januari 2021– 31 Desember 2021

Rp Juta

	2022	2021	Naik/(Turun)	%
Pendapatan Investasi				
Bunga/Bagi Hasil	4.250	1.721	2.529	1,47
Dividen	245	590	(345)	(0,58)
Sewa	145	73	72	0,99
Laba (Rugi) Pelepasan/Perolehan	2.723	1.647	1.076	0,65
Pendapatan Investasi Lain	0	0	0	0,00
Total Pendapatan Investasi	7.365	4.032	3.333	0,83
Beban Investasi	539	360	179	0,50
Beban Operasional	1.060	689	371	0,54
Pendapatan dan Beban Lain-Lain	173	1.517	(1.344)	(0,89)
Hasil Usaha Sebelum Pajak	5.938	4.501	1.437	0,32
Pajak Penghasilan	0	0	0	0,00
Hasil Usaha Setelah Pajak	5.938	4.501	1.437	0,32

II. LAPORAN PORTOFOLIO INVESTASI AUDITED TAHUN 2022

Berdasarkan Laporan auditor Independen Annas Cahyadi Nomor 00029/2.1034/AU.1/08/1162-1/1/III/2023 Tanggal 31 Maret 2023, dinyatakan bahwa kegiatan Investasi Dana Pensiun Pemberi Kerja Ukhuwah UMI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disajikan dalam laporan investasi tahun 2022 secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai Undang-Undang No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun beserta Peraturan Pelaksanaannya, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2018 tanggal 10 Desember 2018 tentang Perubahan atas POJK Nomor 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun dan Peraturan Yayasan Wakaf UMI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Arahan Investasi Dana Pensiun Pemberi Kerja Ukhuwah UMI.

A. PORTOFOLIO INVESTASI

Berikut Portofolio Investasi Dana Pensiun Pemberi Kerja Ukhuwah UMI untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 yang disajikan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2018.

PORTOFOLIO INVESTASI 31 Desember 2022

No	Jenis Investasi (Nilai Wajar)	Rp Juta	
		Per 31 Des 2022	Per 31 Des 2021
1	Tabungan pada Bank	0	0
2	Deposito on Call	0	0
3	Deposito Berjangka	16.200	19.935
4	Sertifikat Deposito	0	0
5	Sertifikat Bank Indonesia	0	0
6	Surat Berharga Negara	54.617	6.104
7	Saham	16.889	14.158
8	Obligasi	5.916	7.041
9	Sukuk	2.018	3.023
10	Reksadana	5.865	4.303
11	MTN	0	0
12	Efek Beragun Asset	0	0
13	Dana investasi Real Estate berbentuk KIK	0	0
14	Kontrak Opsi dan Kontrak Berjangka Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia	0	0
15	REPO	0	0
16	Penyertaan Langsung di Indonesia	0	0
	a. Perseroan Terbatas yg bergerak pada LJK	0	0
	b. Perseroan Terbatas yg bergerak pada Non - LJK	0	0
17	Tanah dan Bangunan di indonesia	4.637	4.172
18	Obligasi Daerah	0	0
19	Dana Investasi Infrastruktur berbentuk KIK	0	0
Total		106.143	58.738

Pemenuhan Surat Berharga Negara (SBN) sesuai POJK Nomor 1/POJK.05/2016 dan POJK Nomor 36/POJK.05/2016 sebesar 30% dari total investasi Dana Pensiun Pemberi Kerja Ukhuwah UMI dengan rincian sebagai berikut :

1. SBN	: Rp. 54.617 Juta
2. Obligasi Infrastruktur BUMN	: Rp. 7.935 Juta
3. Reksadana Underlying SBSN	: Rp. 5.865 Juta
Total	: Rp. 67.877 Juta
4. Total Investasi	: Rp. 106.143 Juta

30% Pemenuhan POJK No. 1 dan 36 Tahun 2016 = 63,94 %

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Dana Pensiun Pemberi Kerja Ukhuwah UMI untuk tahun 2022 telah memenuhi Pemenuhan SBN sesuai POJK No.1/POJK.05/2016 dan POJK No.36/POJK.05/2016 yaitu sebesar 63,94 %.

B. RETURN ON INVESTMENT (ROI)


Dari laporan hasil investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, Dana Pensiun Pemberi Kerja Ukhuwah UMI melaporkan hasil bersih investasi atau Sasaran hasil Investasi yang harus dicapai oleh Pengurus sesuai dalam Bunga Teknis yang ditetapkan Aktuaris adalah 6,00%. ROI DPPK Ukhwah UMI adalah sebagai berikut :

No	Uraian	31-12-2022	31-12-2021
1	Rasio Pendapatan Investasi (Return On Investment/ROI)		
	- Pendapatan Investasi setelah dikurangi beban Investasi dan hasil investasi yang belum terealisasi	7.365.589.449	3.672.389.383
	- Rata-rata Investasi	82.441.149.962	48.740.387.595
	- ROI	8,93%	7,53%

Pencapaian ROI periode 1 Januari 2022 – 31 Desember 2022 sebesar 8.93% diatas dari Arah Investasi dan bunga teknis aktuaris sebesar 6,00%.

III. ANALISA LAPORAN KEUANGAN & INVESTASI

A. RETURN ON INVESTMENT (ROI) 2017 – 2022



Peningkatan ROI dari tahun ke tahun dikarenakan realisasi pembayaran iuran tambahan serta pergerakan investasi pada Surat Berharga Negara dan Saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia yang mengalami peningkatan.

B. KINERJA KEUANGAN 2022 DAN 2021

Kinerja keuangan Dana Pensiun Pemberi Kerja Ukhuwah UMI tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

KINERJA KEUANGAN 2022 dan 2021

Rp Juta

	2022	2021	Naik/(Turun)	%
LAPORAN ASET NETO				
Aset Tersedia	117.798	98.602	19.196	0,19
Liabilitas di Luar Nilai Kini Aktuarial	17	30	(13)	(0,43)
ASET NETO	117.780	98.572	19.208	0,19
PERHITUNGAN HASIL USAHA				
Pendapatan Investasi	7.365	4.032	3.333	0,83
Beban Investasi	539	360	179	0,50
Beban Operasional	1.061	689	372	0,54
Pendapatan dan Beban Lain-Lain	173	1.517	(1.344)	(0,89)
Hasil Usaha Sebelum Pajak	5.938	4.501	1.437	0,32
Pajak Penghasilan	0	0	0	0,00
Hasil Usaha Setelah Pajak	5.938	4.501	1.437	0,32

KEPESERTAAN

I. IURAN DAN PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN


PENERIMAAN IURAN DAN PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN TAHUN 2018- 2023

Tahun	Iuran				Rp Juta
	Peserta	Pemberi Kerja	Tambahan	Jumlah	Manfaat Pensiun
2018	1.734	3.213	5.081	10.028	2.740
2019	1.972	3.661	6.427	12.060	3.361
2020	2.052	3.811	-	5.863	3.486
2021	2.063	4.700	11.879	18.605	3.986
2022	2.033	4.798	39.061	45.892	5.329

Penerimaan Iuran Peserta Dana Pensiun Pemberi Kerja Ukhuwah UMI terdiri dari Peserta Aktif dan Pensiunan. Peserta adalah Guru Besar, Dosen dan Pegawai Administrasi Tetap Yayasan Wakaf UMI telah diangkat sesuai dengan Peraturan Yayasan Wakaf UMI. Pensiunan adalah Peserta yang telah berhenti bekerja dan menerima pembayaran Manfaat Pensiun sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun. Sedangkan Pensiun Ditunda adalah hak atas Manfaat Pensiun bagi Peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai Usia Pensiun Normal yang ditunda pembayaran sampai pada saat Peserta Pensiun sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun.

II. DATA PESERTA

Data Kepesertaan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 sebagai berikut :



Jumlah Peserta Aktif tahun 2022 adalah 1.209 orang, jumlah pensiunan sebanyak 58 orang dan tidak terdapat pensiunan ditunda.

III. PROSENTASE IURAN DANA PENSIUN

PROSENTASE IURAN DANA PENSIUN
Valuasi Aktuaria Per 31 Desember 2022

Pemberi Kerja	Iuran Peserta	Iuran Pemberi Kerja
Yayasan Wakaf UMI	5,25% x PhDP (Gaji Pokok)	12,39% x PhDP (Gaji Pokok)

IV. KONDISI PENDANAAN

Berikut adalah kondisi pendanaan Dana Pensiun Pemberi Kerja Ukhuwah UMI Per 31 Desember 2022 sesuai hasil Valuasi Aktuaria :

		Rp Juta
Uraian	Program Pensiun Manfaat Pasti	
Bunga Teknis		6,00%
Nilai Kini Aktuarial		120.870
Kewajiban Solvabilitas		98.721
Kekayaan Untuk Pendanaan		113.642
Kelebihan (kekurangan) Solvabilitas		14.920
Surplus / (Defisit)		(7.227)
Rasio Pendanaan		94,02%
Rasio Solvabilitas		115,11%
Kualitas Pendanaan		Tingkat II

Dengan demikian kondisi kualitas pendanaan Dana Pensiun Pemberi Kerja Ukhuwah UMI pada Valuasi Aktuaria Per 31 Desember 2022 berada pada tingkat kedua.

Dewan Pengawas

Dr. H. Abdul Halim, SH., MH
Ketua Dewan Pengawas

Makassar, 02 Mei 2023

Pengurus,

Prof. Dr. H. Muhammad Suun, SE., M.Si., Ak., CA
Ketua Pengurus

Lampiran I

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
00029/2.1034/AU.1/08/1162-1/1/III/2023

Kepada Yth

Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus
Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Ukuwah UMI

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Ukuwah Universitas Muslim Indonesia (UMI) ("Dana Pensiun"), yang terdiri dari laporan aset neto tanggal 31 Desember 2022, dan laporan perubahan aset neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, aset neto Dana Pensiun tanggal 31 Desember 2022, dan perubahan aset neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Dana Pensiun berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Penekanan Suatu Hal

Audit kami atas laporan keuangan DPPK Ukuwah UMI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tersebut dilaksanakan dengan tujuan merumuskan suatu opini atas laporan keuangan secara keseluruhan. Informasi keuangan tambahan yang terdiri atas laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022, laporan perhitungan hasil usaha, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Tambahan") pada laporan keuangan terlampir disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian yang diharuskan dari laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Tambahan merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Informasi Keuangan Tambahan telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan Tambahan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material dalam hubungannya dengan laporan keuangan secara keseluruhan..

Hal Lain

Laporan Keuangan Dana Pensiun Per 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain yang laporan auditornya tertanggal 25 Februari 2022 menyatakan opini wajar tanpa pengecualian.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Dana Pensiun dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Dana Pensiun atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Dana Pensiun.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Dana Pensiun.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Dana Pensiun untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Dana Pensiun tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Hormat Kami,
Kantor Akuntan Publik
Annas Cahyadi


Annas Cahyadi, M.Sc, Ak, CA, CPA

NRAP: AP.1162
31 Maret 2023



00029

LAPORAN KEUANGAN

DANA PENSIUN PEMBERI KERJA (DPPK)
UKHUWAH UMI
LAPORAN ASET NETO
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN	CATATAN	31 - 12 - 2022	31 - 12 - 2021
A S E T			
INVESTASI (Nilai Wajar)			
- Deposito Berjangka Pada Bank	5b, 8	16.200.000.000	19.935.000.000
- Surat Berharga Negara	5b, 9	54.617.000.000	6.104.000.000
- Saham	5b, 10	16.889.054.490	14.158.941.000
- Obligasi	5b, 11	5.916.528.000	7.041.260.000
- Sukuk	5b, 12	2.018.561.000	3.023.733.000
- Reksadana	5b, 13	5.865.387.800	4.303.201.592
- Tanah dan Bangunan	5b, 14	<u>4.637.056.436</u>	<u>4.172.576.607</u>
Jumlah Investasi		<u>106.143.587.726</u>	<u>58.738.712.199</u>
ASET LANCAR DILUAR INVESTASI			
- Kas dan Bank	16	160.070.086	859.135.809
- Piutang Iuran	17		
- Iuran Normal Pemberi Kerja		396.025.953	406.588.659
- Iuran Normal Peserta		167.807.607	172.283.330
- Iuran Tambahan		8.926.413.720	36.411.201.007
- Piutang Bunga Keterlambatan Pembayaran Iuran Tambahan	18	125.943.732	1.452.398.262
- Piutang Hasil Investasi	19	<u>782.056.199</u>	<u>196.365.951</u>
Jumlah Aset Lancar Diluar Investasi		<u>10.558.317.297</u>	<u>39.497.973.018</u>
ASET OPERASIONAL (Nilai Buku)			
- Kendaraan	5c, 21	-	-
- Peralatan Komputer		91.387.508	124.383.341
- Peralatan Kantor		<u>4.777.091</u>	<u>7.432.331</u>
Jumlah Aset Operasional		<u>96.164.599</u>	<u>131.815.672</u>
ASET LAIN-LAIN			
	22	<u>1.000.000.000</u>	<u>234.375.000</u>
TOTAL ASET TERSEDIA		<u>117.798.069.623</u>	<u>98.602.875.890</u>
LIABILITAS			
LIABILITAS DILUAR NILAI KINI AKTUARIAL			
- Liabilitas Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	24	-	-
- Liabilitas Pajak		17.108.239	30.566.509
- Liabilitas Lain		-	-
TOTAL LIABILITAS		<u>17.108.239</u>	<u>30.566.509</u>
TOTAL ASET NETO		<u>117.780.961.383</u>	<u>98.572.309.380</u>

DANA PENSIUN PEMBERI KERJA (DPPK)
UKHUWAH UMI
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO
Untuk Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN	CATATAN	TAHUN 2022	TAHUN 2021
<u>PENAMBAHAN</u>			
Pendapatan Investasi	25		
- Bagi Hasil		4.250.775.044	1.721.188.692
- Dividen		245.188.305	590.904.897
- Sewa		145.703.340	73.412.502
- Laba/(Rugi) Pelepasan Investasi		<u>2.723.922.760</u>	<u>1.647.264.344</u>
Jumlah Pendapatan Investasi		<u>7.365.589.449</u>	<u>4.032.770.435</u>
Peningkatan/(Penurunan) SPI	15	205.838.509	(88.359.890)
Iuran Jatuh Tempo	29		
- Iuran Normal Pemberi Kerja		4.788.263.326	4.384.210.352
- Iuran Normal Peserta		2.028.928.253	2.465.641.233
- Iuran Tambahan		11.576.413.720	5.811.449.295
Pendapatan di Luar Investasi dan Operasional	28	179.776.673	1.520.945.050
Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain		-	-
Jumlah Penambahan		<u>26.144.809.930</u>	<u>18.126.656.475</u>
<u>PENGURANGAN</u>			
Beban Investasi	26	539.296.533	360.381.052
Beban Operasional	27	1.060.757.878	689.080.522
Beban di Luar Investasi dan Operasional	28	6.394.070	3.015.133
Manfaat Pensiun	30	5.329.709.445	3.986.823.120
Pajak Penghasilan		-	-
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain		-	-
Jumlah Pengurangan		<u>6.936.157.927</u>	<u>5.039.299.826</u>
KENAIKAN/(PENURUNAN) ASET NETO		<u>19.208.652.003</u>	<u>13.087.356.649</u>
ASET NETO AWAL TAHUN		<u>98.572.309.380</u>	<u>85.484.952.732</u>
ASET NETO AKHIR TAHUN		<u>117.780.961.383</u>	<u>98.572.309.380</u>

Lampiran II

PERNYATAAN AKTUARIS

PERNYATAAN AKTUARIS

- Nama Aktuaris : Sumarti, FSAI
- Reg. PAI : 19871015
- Aktuaris Publik : Act.1.17.00074
- Reg. IKNB/STTD-OJK : 019/NB 122/STTD-KA/2017
- Nama dan alamat Perusahaan : PT. Dian Artha Tama
Jl. Warung Jati Timur No. 27 Blok B
Jakarta 12760

menyatakan :

I. Telah menyusun Laporan Aktuaris untuk

- Dana Pensiun : Pemberi Kerja Ukhuwah UMI
NPWP : No. 73.289.245.0-805.000
Buku Daftar Umum : No. 13.01.00382-DPPK
- Tanggal valuasi aktuaris : 31 Desember 2022
- No/tgl. Laporan Aktuaris : 021/LA/KKA-AS/III/2023, tgl. 31 Maret 2023
- Tujuan : Laporan Berkala

II. Bahwa Laporan Aktuaris tersebut disusun berdasarkan :

1. Disusun untuk laporan berkala Dana Pensiun Pemberi Kerja Ukhuwah UMI
2. Memenuhi ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Dana Pensiun.
2. Telah disusun Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja Ukhuwah UMI yang diatur dalam Keputusan Yayasan Wakaf UMI No. 1 Tahun 2012 tanggal 23 Juni 2012 dan telah disahkan dengan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. Kep-63/D.05/2013 tanggal 30 Juli 2013.
4. Menggunakan data kepesertaan yang kami terima dari Pengurus Dana Pensiun pada tanggal 17 Pebruari 2023 yang telah kami uji keandalannya dan sepanjang pengetahuan kami data tersebut lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan untuk maksud penyusunan Laporan Aktuaris. Kebenaran dan kelengkapan data diluar tanggung jawab KKA Agus Susanto.
5. Menggunakan metode perhitungan aktuaris yang sesuai dengan prinsip-prinsip aktuaris yang wajar dan diterima secara umum dan asumsi-asumsi sesuai dengan keadaan Dana Pensiun yang bersangkutan.
6. Telah disusun berdasarkan Standar Praktik Aktuaris untuk Dana Pensiun yang berlaku di Indonesia.

III. Data dan Hasil Valuasi Aktuarial per 31 Desember 2022.

1. Jumlah peserta per 31 Desember 2022 sebanyak 1.267 peserta.

Aktif	Peserta	PhDP/MP sebulan – Rp
Peg. Adm.	447	1.086.892.140
Dosen	750	2.026.293.951
Guru besar	12	<u>53.603.691</u>
		3.166.789.782
Ditunda	0	0
Penerima Pensiun	58	109.541.044

2. Hasil valuasi aktuarial per 31 Desember 2022

- a. Iuran Normal mulai Januari 2023

- Peserta	:	5,25% PhDP
- Pemberi Kerja	:	<u>21,95% PhDP</u>
		17,20% PhDP

- b. Nilai kini aktuarial-Rp : Rp. 120.870.133.740,-
c. Liabilitas Solvabilitas-Rp : Rp. 98.721.798.951,-
d. Kekayaan untuk pendanaan : Rp. 113.642.754.523,-
e. Kelebihan (kekurangan) : Rp. 14.920.955.572,-
Solvabilitas = d – c
f. Surplus (Defisit) = d – b : (Rp. 7.227.379.217,-)
f.1. Kekurangan Solvabilitas : (Rp. 0,-)
f.2. Diluar huruf f.1 : (Rp. 7.227.379.217,-)
g. Rasio Solvabilitas = d : c : 115,11%
h. Rasio/kualitas = d : b : 94,02%
i. Kualitas pendanaan : Tingkat kedua

- j. Iuran tambahan untuk pelunasan defisit kategori
- j.1. Kategori Kekurangan Solvabilita : - Tidak ada
- j.2. Diluar huruf j.1 : - Dibayar semesteran tiap akhir April dan Oktober, mulai April 2023 s/d April 2026 sebesar Rp. 1.104.375.560,- per semester
- Akhir Oktober 2026 : Rp. 335.339.330,-
 - April 2027 dst : Tidak ada,-
- j.3. Jumlah = j.1 + j.2 : - April 2023 s/d April 2026
Rp. 1.104.375.560,-/semester
- Oktober 2026 : Rp. 335.339.330,-

Jakarta, 31 Maret 2023

Sumarti, FSAI – 19871015
 Aktuaris Publik : Act.1.17.00074
 STTD OJK : 019/NB 122/STTD-KA/2017